



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BATU  
DENGAN  
PRODI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

NOMOR : 006 /HK.02/K.JI-30/06/2022  
NOMOR : 001 / UN10.F11.13.21/KS/2022

Pada Hari Kamis, tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-06-2022) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Abdur Rochman, S.T : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu yang berkedudukan di Jl. Bukit Berbunga No 13A, Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si : Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, Jawa timur 65145, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu yang berfungsi sebagai pengawas pemilihan umum di Kota Batu;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Ketua Program Studi Lembaga Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, dengan misi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: pendidikan/pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat
3. **PIHAK PERTAMA** dan **KEDUA** berkomitmen untuk mengembangkan dan memperkuat kerjasama dalam bidang pendidikan/pengajaran.

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---------|---------|
|         |         |

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kesepakatan ini adalah melakukan kerja sama antara kedua belah pihak, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang bisa menjadi bagian dari proses pendidikan/pengajaran.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

1. Kerja sama ini meliputi kegiatan pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Fokus kerja sama atas **PARA PIHAK** sebagai berikut:  
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu:
  - 1) Memfasilitasi serangkaian kegiatan pengembangan kurikulum Program Studi;
  - 2) Memfasilitasi serangkaian kegiatan pendidikan/pengajaran berupa diskusi kelas dan pendampingan tugas-tugas dari mahasiswa, dalam bentuk seminar atau kegiatan sejenis;
  - 3) Memfasilitasi serangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mahasiswa, baik PKM reguler dengan kurun waktu minimal dua bulan atau program MBKM dalam kurun waktu kurang lebih satu semester (setara 20 SKS).

Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya berperan dalam:

- 1) Mengundang Pihak Pertama dalam kegiatan-kegiatan diskusi kurikulum berupa serangkaian kegiatan pendidikan/pengajaran berupa diskusi kelas dan pendampingan tugas-tugas dari mahasiswa, dalam bentuk seminar atau kegiatan sejenis;
- 2) Menyediakan fasilitas sarana pembelajaran, fasilitator dan narasumbernya dalam kegiatan seminar, diskusi, dan kegiatan akademis sejenis;
- 3) Mengirimkan mahasiswa untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mahasiswa, baik PKM reguler dengan kurun waktu minimal dua bulan atau program MBKM dalam kurun waktu kurang lebih satu semester.

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut fasilitas lainnya yang dimiliki kedua pihak dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas;
2. Dalam hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan secara bersama-sama melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk membahas permasalahan tersebut secara lebih rinci;
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan promosi bersama untuk mensukseskan semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

| Pihak 1                                                                               | Pihak 2                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**Pasal 5**  
**PENYELESAIAN SANGKETA**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakannya secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 6**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

Masing-masing pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung sebagai berikut :

1. Pejabat penghubung **Pihak Pertama** adalah:

Nama : Dwi Kusharianti. S.H  
Telpon : 085102348661  
email : dwikusharianti@gmail.com

2. Pejabat penghubung **Pihak Kedua** adalah:

Nama : Barqah Prantama, S.AP., M.AP  
Telpon : 081233881108  
email : barqahprantama@ub.ac.id

**PASAL 7**  
**PENUTUP**

- Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

**PIHAK PERTAMA**



Abdur Rochman, S.T  
**Ketua Bawaslu Kota Batu**

**PIHAK KEDUA**



Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si  
**Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UB**

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---------|---------|
|         |         |